



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALEK HERMAWAN bin Alm SLAMET;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/16 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plabuhan RT003 RW002 Desa Plabuhan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALEK HERMAWAN bin (ALM) SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana datur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALEK HERMAWAN BIN (ALM) SLAMET** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** penjara dipotong selama terdakwa dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) plastik klip berisi pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone INFINIX No WA 085790268194;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-631/M.5.25 Eku.2/XII/2022 tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALEK HERMAWAN BIN (ALM) SLAMET pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Plabuhan Rt 003 Rw 002 Ds.Plabuhan Kec.Plandaan Kab.Jombang tepatnya di dalam kamar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib saudara HERI datang ke rumah terdakwa di Dsn.Plabuhan Rt 003 Rw 002 Ds.Plabuhan Kec.Plandaan Kab.Jombang. Pada saat di rumah saudara HERI mengajak terdakwa untuk urunan membeli pil doble L akan tetapi pada saat itu uang terdakwa hanya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saudara HERI berkata "yaudah tidak pap-apa" dan uang tersebut diserahkan kepada saudara HERI, kemudian terdakwa chat WA saksi SUNHADI ARIANTO Bin BENY Alias LETTO untuk membeli pil double L sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L seharga Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) .Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 17.30 Wib terdakwa chat WA saksi LETTO "*ten pundi mas*" (ketemuan dimana mas) jawab LETTO "*Bogoh*" (Dsn Bogoh Ds Kedungjati Kec Kabuh Kab Jombang). Kemudian terdakwa pergi ke rumah saudara HERI lalu mereka berangkat menuju Dsn Bogoh Ds Kedungjati Kec Kabuh Kab Jombang. Pada saat bertemu dengan saksi LETTO lalu uang sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saudara HERI kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi LETTO menyerahkan 1 (satu) botol plastik isi seribu butir pil dobel L kepada terdakwa setelah itu saudara HERI menyerahkan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi LETTO setelah itu terdakwa bersama dengan saudara HERI pergi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib saat terdakwa ALEK HERMAWAN BIN (ALM) SLAMET berada dirumah yang beralamat di Dsn. Plabuhan Rt 003 Rw 002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang di chat whatsapp oleh saksi DANAR SATRIA ANGGARA Alias PATKE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan apakah ada pil

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L dan jawab ditanyakan dulu lalu terdakwa pergi kerumah saudara HERI yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang pada saat itu sedang makan di dapur rumahnya terdakwa berkata “enek ta patke golek” (pil dobel L nya ada PATKE mau beli) jawab saudara HERI “enek” (pil dobel L nya ada) lalu terdakwa chat WA saksi PATKE “enek sak kit e selawe” (pil dobel L nya ada satu kit dua puluh lima ribu) jawab saksi PATKE “yo wes loro ae” (ya sudah dua kit saja) lalu terdakwa berkata saudara HERI “loro” (dua kit) jawab saudara HERI “iyo” lalu saudara HERI mengambil 2 (dua) klip plastik masing-masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L dari dalam lemari kemudian pil dobel L tersebut diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya Sekira jam 17.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi PATKE yang beralamat Dsn Plabuhan Ds Plabuhan Kec Plandaan Kab. Jombang kemudian terdakwa serahkan 2 (dua) klip plastik masing-masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L kepada saksi PATKE. Lalu terdakwa pergi kerumah saudara HERI dan menyerahkan uang hasil penjualan pil double L tersebut. Selanjutnya sekira jam 19:00 wib saksi PATKE chat WA kepada terdakwa untuk pesan lagi pil double L sebanyak 1 Kit (1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L), lalu terdakwa kerumah saudara HERI untuk mengambil pil double L tersebut. Sesampainya di rumah saudara Heri menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) klip plastik berisi 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L untuk dimasukan ke dalam plastic klip yang kosong dan pada saat itu juga saudara HERI memberikan 1 (satu) bungkus rokok untuk imbalan lalu terdakwa pulang kerumah. Pada saat dirumah menyiapkan pesanan saksi PATKE yaitu 1 (satu) klip plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel. Selanjutnya sekira pukul 19:30 wib saksi PATKE datang kerumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sudah menunggu di teras rumah kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepada saksi PATKE lalu saksi PATKE menyerahkan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi PATKE pergi.

Bahwa berawal dilakukan penangkapan kepada saksi DANAR SATRIA ANGGARA Alias PATKE pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wib, Pada saat dilakukan interogasi saksi PATKE mendapatkan pil dobel L tersebut dari terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan kemudian langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Plabuhan Rt 003 Rw 002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Sesampaianya dirumah

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi AIPDA TEDDY BAGUS MAHARDIKA dan saksi Briptu ADE BAGUS PRASETYO bersama Satesnarkoba Polres Jombang lainnya langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 19 (sembilan belas) plastik klip berisi pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir pil dobel L dan 1 (satu) handphone INFINIX No WA 085790268194 barang bukti tersebut berada di dalam kamar terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan SMP (Tamat) (Tidak Tamat), serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:08252/ NOF/ 2022 Tanggal 19 September 2022 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADE BAGUS PRASETYO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 19:00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kesamben



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT4 RW2 Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang karena telah memiliki pil dobel L;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) plastik klip @1000 (seribu) butir pil LL jumlah 2000 (dua ribu) butir pil LL, 1 (satu) plastik klip isi 590 (lima ratus sembilan puluh) butir pil LL, 1 (satu) plastik kosong, uang tunai Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Vivo 085856713243;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Mbah yang sekarang masih dalam daftar pencarian orang, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk yang pertama 2000 (dua ribu) butir pil dobel L dan kedua 590 (lima ratus sembilan puluh butir) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada M. Anwar sebanyak 2 box 200 (dua ratus) butir seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Ayong sebanyak 7 (tujuh) butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Nanang sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DANAR SATRIA ANGGARA alias PATKE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Polsek Jombang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pada sekitar pukul 14:30 Wib di SPBU Jalan Parimono, Jl KH Hasyim Asyari, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara memesan melalui whatsapp dan janjian bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Ngemplak Rt. 002 Rw. 005 Desa Ngudirejo Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa saksi membeli pil double L tersebut dengan cara memesan melalui aplikasi Whataspp dan janjian untuk bertemu dirumah Terdakwa lalu menyerahkan uangnya secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Pil dobel L yang saksi beli dari terdakwa ALEK sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L saksi edarkan/jual kembali kepada saudara MAS;

- Bahwa saksi menerangkan caranya pada hari Seni tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi chat WA terdakwa ALEK untuk membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L kemudian terdakwa ALEK serahkan di rumah saksi sebanyak 2 (dua) klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ALEK setelah itu terdakwa ALEK pergi. Sekira jam 19.00 Wib saksi chat WA terdakwa ALEK “enek ta siji” (ada pil dobel L nya satu kit) jawab terdakwa ALEK “ijo” jawab saksi “ok otw aku” (oke saksi ke rumahmu) tidak lama kemudian saksi datang di rumah terdakwa ALEK lalu sekira jam 19.30 Wib terdakwa ALEK serahkan 1 (satu) klip plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepada saksi kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ALEK lalu saksi pergi;
- Bahwa terdakwa selama mengedarkan pil double L tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan, apoteker khusus, tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter dan tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil LL (dobel L) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil pengujian Laboratorium Forensik Polda Surabaya dengan Nomor Lab:08252/ NOF/ 2022 Tanggal 19 September 2022, Sediaan tersebut diatas positif bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Dusun Plabuhan RT 003 RW 002 Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi DANAR SATRIA ANGGARA alias PATKE ditangkap terlebih dahulu karena telah membeli pil dobel L sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 plastik klip dengan jumlah seluruhnya 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya adalah ketika saksi DANAR SATRIA ANGGARA alias PATKE menanyakan apakah ada pil dobel L, lalu Terdakwa menjawab ada, kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya Heri yang berada di sebelah rumah Terdakwa dan mengambil 2 (dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa memasukkan ke dalam plastik klip menjadi 20 (dua puluh) plastik klip berisi pil dobel L dengan rincian 19 (sembilan belas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir pil dobel L kemudian 19 (sembilan belas) plastik klip berisi pil dobel L jumlah keseluruhan 198 (seratus sembilan puluh delapan) pil dobel L terdakwa masukkan ke dalam tas lalu terdakwa gantung di tembok kamar terdakwa sedangkan yang 1 (satu) klip plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L pesanan saksi PATKE;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di teras rumah tidak lama kemudian saksi PATKE datang lalu sekira jam 19.30 Wib terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepada saksi PATKE kemudian saksi PATKE menyerahkan uang sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi PATKE pergi.Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah terdakwa yang bertempat di Dsn.Plabuhan Rt 003 Rw 002 Ds.Plabuhan Kec.Plandaan Kab.Jombang pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terdakwa .Lalu terdakwa di tanya apakah benar terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi PATKE dan terdakwa jawab benar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 19 (sembilan belas) plastik klip berisi pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir pil dobel, 1 (satu) handphone INFINIX No WA 085790268194. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) plastik klip berisi pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir pil dobel L.
2. 1 (satu) handphone INFINIX No WA 085790268194;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Dusun Plabuhan RT 003 RW 002 Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang setelah saksi DANAR SATRIA ANGGARA alias PATKE ditangkap terlebih dahulu karena telah membeli pil dobel L sebanyak 19 plastik klip dengan jumlah seluruhnya 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir dari Terdakwa;
2. Bahwa benar Terdakwa memasukkan ke dalam plastik klip menjadi 20 (dua puluh) plastik klip berisi pil dobel L dengan rincian 19 (sembilan belas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir pil dobel L kemudian 19 (sembilan belas) plastik klip berisi pil dobel L jumlah keseluruhan 198 (seratus sembilan puluh delapan) pil dobel L yang didapatkan dari Heri dan terdakwa masukkan ke dalam tas lalu terdakwa gantung di tembok kamar terdakwa sedangkan yang 1 (satu) klip plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L pesanan saksi PATKE;
3. Bahwa benar terdakwa duduk di teras rumah tidak lama kemudian saksi PATKE datang lalu sekira jam 19.30 Wib terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepada saksi PATKE kemudian saksi PATKE menyerahkan uang sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi PATKE pergi.Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah terdakwa yang bertempat di Dsn.Plabuhan Rt 003 Rw 002 Ds.Plabuhan Kec.Plandaan Kab.Jombang pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terdakwa .Lalu terdakwa di tanya apakah benar terdakwa

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi PATKE dan terdakwa jawab benar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 19 (sembilan belas) plastik klip berisi pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir pil dobel, 1 (satu) handphone INFINIX No WA 085790268194. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta, dimana terdakwa Alek Hermawan bin Alm Slamet diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh terdakwa Alek Hermawan bin Alm Slamet, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "peredaran" adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Dusun Plabuhan RT 003 RW 002 Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang setelah saksi DANAR SATRIA ANGGARA alias PATKE ditangkap terlebih dahulu karena telah membeli pil dobel L sebanyak 19 plastik klip dengan jumlah seluruhnya 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir dari Terdakwa;
2. Bahwa benar Terdakwa memasukkan ke dalam plastik klip menjadi 20 (dua puluh) plastik klip berisi pil dobel L dengan rincian 19 (sembilan belas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir pil dobel L kemudian 19 (sembilan belas) plastik klip berisi pil dobel L jumlah keseluruhan 198 (seratus sembilan puluh delapan) pil dobel L yang didapatkan dari Heri dan terdakwa masukkan ke dalam tas lalu terdakwa gantung di tembok kamar terdakwa sedangkan yang 1 (satu) klip plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L pesanan saksi PATKE;
3. Bahwa benar terdakwa duduk di teras rumah tidak lama kemudian saksi PATKE datang lalu sekira jam 19.30 Wib terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepada saksi PATKE kemudian saksi PATKE menyerahkan uang sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi PATKE pergi.Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah terdakwa yang bertempat di Dsn.Plabuhan Rt 003 Rw 002 Ds.Plabuhan Kec.Plandaan Kab.Jombang pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terdakwa .Lalu terdakwa di tanya apakah benar terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi PATKE dan terdakwa jawab benar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 19 (sembilan belas) plastik klip berisi pil dobel L Jumlah keseluruhan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir pil dobel, 1 (satu) handphone INFINIX No WA 085790268194. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Forensik Polda Surabaya dengan Nomor Lab:08252/ NOF/ 2022 Tanggal 19 September 2022, Sediaan tersebut diatas positif bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras, termasuk **Daftar Obat Keras** harus diperoleh sarana kefarmasian dan sarana pelayanan kesehatan melalui sumber dan jalur distribusi yang resmi yang disertai dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi tersebut melalui sarana pelayanan Kesehatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan barang bukti di persidangan berupa:

1. 19 (sembilan belas) plastik klip berisi pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir pil dobel L.
2. 1 (satu) handphone INFINIX No WA 085790268194;

Adalah barang yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "**mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan barang bukti di persidangan berupa:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 19 (sembilan belas) plastik klip berisi pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir pil dobel L;

Adalah merupakan hasil dari kejahatan oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) handphone INFINIX No WA 085790268194;

Adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk sarana melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alek Hermawan bin Alm Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membantu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Alek Hermawan bin Alm Slamet** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) handphone INFINIX No WA 085790268194;

Dirampas untuk negara;

- 5.2. 19 (sembilan belas) plastik klip berisi pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **6 Maret 2023**, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Senin** tanggal 6 Maret 2023 oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Denndy Firdiansyah, S.H., dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Sudirman, S.H.

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Witno, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15